



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Tabram bin Dg. Hasan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Perumahan Griya Biring Kassi Nomor 15, RT 004 RW 002, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Registrasi dari Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 18/SKA/2018/PA.Pkj tanggal 9 April 2018 memberikan kuasa kepada Ahmad Syafri Rasyid, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Ahmad Syafri Rasyid, S.H" Jalan Andi Tonro Nomor 17 (Kampus YPUP), Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Hasna binti Dunia, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Griya Biring Kassi Nomor 11, RT 004 RW 002, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj, pada tanggal 5 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara, pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/9/IX/2001, tanggal 20 Agustus 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah dinas Kontrakan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 10 tahun kemudian Pemohon Dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Griya Biring Kassi, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 7 tahun dan telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Rian Ramadhan (Laki-laki), umur 17 tahun;
 - 2.2. Arif Abdi Assubur (Laki-laki), umur 14 tahun;
 - 2.3. Yayat Hidayat (Laki-laki), umur 12 tahun;
 - 2.4. Dinda Ayu Lestari (Perempuan), umur 10 tahun;Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Desember 2017 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan Laki-laki yang bernama Hendrawan dan Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Tabram bin Dg. Hasan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hasna binti Dunia di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/9/IX/2001, tertanggal 20 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Lawiah binti Masse, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Griya Biring Kassi, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah kemandakan saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas kontrakan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Griya Biring Kassi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hendrawan dan Termohon sering berbohong kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Muh. Anas bin Besman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT.3 PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Elang Samalewa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas kontrakan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Griya Biring Kassi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hendrawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 2001 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas kontrakan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Perumahan Griya Biring Kassi, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laik-laki lain bernama Hendrawan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana posita angka 3 permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penyebab lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 Pemohon, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi 2 Pemohon, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain bernama Hendrawan mengakibatkan sejak bulan Maret 2018 atau selama bulan hingga perkara ini disidangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi;
3. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama 1 bulan tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan



hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut bukanlah fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Tabram bin Dg. Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasna binti Dunia) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 30 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI., M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hafsawati R, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim Anggota I

Ttd

Padhlilah Mus, SHI., MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Panitera Pengganti

Ttd

Hafsawati R, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 331.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)